

No. 1746/II/75



DEPARTEMEN AGAMA
WAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tlp. 2
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka pembinaan dan bantuan pada khususnya jenis didalam Perguruan Agama Islam Wajib Belajar/Piagam Pendatta perlu adanya penatiban kembali pada se-Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga administrasi ke-Tata Usah pada umum nya dapat terselenggara.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 1 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 2 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirjen Jakarta tg. 12-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dependa Jakarta tg. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Miftahul Huda
Jenis & tingkat : Ibtidaiyah/Dasar
Alamat : Bojangan Kecamatan Munggo
Ditirikan tahun : 9-Maret-1947
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Perguruan/Insipenda
Terhitung mulai tanggal : 12-12-1973

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk : 208443/MI/1/36

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 17-Juni-1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg TUK. : 2769/1029